

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan tepat guna serta dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Bireuen maka dituntut kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja ekstra dalam menyelesaikan tugas-tugas dinas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa dalam rangka menyhelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2014 dinyatakan bahwa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

BAB II
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja melampaui beban kerja normal diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pejabat struktural, auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) serta Staf.

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil maksimum sebesar :

1.	Eselon II.a	Rp. 6.000.000	(enam juta rupiah)/ bulan
2.	Eselon II.b	Rp. 3.500.000	(tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan
3.	Eselon III.a	Rp. 1.500.000	(satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan
4.	Eselon III.b	Rp. 1.000.000	(satu juta rupiah)/ bulan
5.	Eselon IV.a	Rp. 800.000	(delapan ratus ribu rupiah)/bulan
6.	Eselon IV.b	Rp 600.000	(enam ratus ribu rupiah)/bulan.
7.	Auditor/P2UPD	Rp. 600.000	(enam ratus ribu rupiah)/bulan
8.	Staf	Rp. 400.000	(empat ratus ribu rupiah) /bulan

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja khusus untuk Camat diberikan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

Pasal 4

Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 194.a

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006